



BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA PELAYANAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan etos kerja, serta membangun jejaring kerja sama sektoral, antar dunia usaha/industri dan dunia pendidikan dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai mitra kerja, perlu membentuk Lembaga Pelayanan Peningkatan Produktivitas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional, Bupati mempunyai tanggung jawab untuk membentuk jejaring Lembaga Pelayanan Peningkatan Produktivitas di tingkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Pelayanan Peningkatan Produktivitas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7);
  7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peningkatan Pelayanan Produktivitas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PELAYANAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Produktivitas Daerah adalah tingkat efisiensi, efektivitas, dan kualitas secara total dari seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di suatu daerah yang dilakukan oleh seluruh komponen warga daerah yang bersangkutan, baik pemerintah maupun swasta.
5. Daya Saing Daerah adalah kemampuan relatif suatu daerah pada berbagai bidang, dalam persaingannya dengan daerah atau wilayah lain di dalam negara Indonesia, dan/atau dengan negara lain, baik secara bilateral, multilateral, atau global.
6. Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing yang selanjutnya disingkat GNP2DS adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing Nasional secara terencana, terstruktur, sistematis, bersinergi, dan berkesinambungan.
7. Lembaga Pelayanan Peningkatan Produktivitas Daerah yang selanjutnya disingkat LP3 Daerah adalah suatu jejaring kelembagaan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah yang berperan dan bertugas

memberikan pelayanan teknis tertentu di bidang penyelenggaraan peningkatan produktivitas dan daya saing kepada perangkat daerah terkait, institusi, organisasi, perusahaan dan/atau kelompok masyarakat yang berkepentingan.

BAB II  
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LP3 Daerah.
- (2) LP3 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

LP3 Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas yang bersifat lintas sektor.

Pasal 4

Jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian integral dari kelembagaan peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional yang memiliki peran sebagai penggerak tingkat dua terhadap pelaksanaan GNP2DS di Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

LP3 Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan di bidang peningkatan produktivitas dan daya saing Daerah, serta percepatan program peningkatan produktivitas; dan
- b. memberikan pelayanan peningkatan produktivitas dan daya saing kepada pihak terkait, antara lain:
  1. perangkat daerah;
  2. institusi;
  3. perusahaan; dan
  4. kelompok masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 LP3 Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengembangan budaya produktif dan etos kerja;

- b. pengembangan jejaring informasi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah;
  - c. pengembangan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas dan daya saing Daerah;
  - d. peningkatan kesadaran dan penggerak program GNP2DS di Daerah;
  - e. pengembangan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas; dan
  - f. pengembangan kapasitas, sumber daya dan kerja sama peningkatan produktivitas dan daya saing Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LP3 Daerah melakukan pengembangan peningkatan produktivitas melalui program:
- a. pendidikan dan/atau pelatihan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. konsultasi; dan
  - d. pengembangan model, alat, teknik, dan metode.

#### Pasal 7

Jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:

- a. menetapkan sasaran, kebijakan dan strategi peningkatan produktivitas dan daya saing Daerah;
- b. merancang dan melaksanakan program penggerakan peningkatan produktivitas dan daya saing Daerah, diantaranya melalui pembinaan, pelatihan, pengukuran dan evaluasi, pembentukan, pengoordinasian, dan pengembangan jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas dan daya saing di Daerah;
- c. melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penggerakan peningkatan produktivitas dan daya saing di Daerah; dan
- d. melakukan pengukuran tingkat produktivitas dan daya saing Daerah secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Kelembagaan

#### Pasal 8

Susunan organisasi LP3 Daerah terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah; dan
- b. Tim Kerja.

## Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota dijabat oleh Bupati;
  - b. wakil ketua merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - c. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  - d. anggota terdiri atas:
    1. unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
    2. unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
    3. unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan;
    4. unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
    5. unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
    6. unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
    7. unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
    8. unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
    9. unsur kamar dagang dan industri;
- (3) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menetapkan kebijakan dan program kerja LP3 Daerah;
  - b. mengarahkan, mengendalikan serta melakukan pemantuan atas pelaksanaan tugas Tim Kerja LP3 Daerah; dan
  - c. mengoordinasikan kerja sama yang dibangun LP3 Daerah baik disektor pemerintah maupun swasta.
- (4) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas 4 (empat) kelompok bidang:
  - a. pemerintahan Daerah;
  - b. dunia usaha dan dunia industri serta dunia kerja;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. sebagai pelaksana program kerja LP3 Daerah;
  - b. sebagai koordinator program GNP2DS di Daerah;
  - c. menggerakkan dan mengembangkan jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas dan daya saing di Daerah;
  - d. memfasilitasi, mengarahkan dan mengendalikan serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan produktivitas dan daya saing di Daerah;
  - e. melakukan pengukuran tingkat produktivitas dan daya saing Daerah secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;

#### Pasal 11

- (1) Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, dunia kerja, dunia pendidikan dan pelatihan, serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Ketua Dewan Pengarah untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergantian oleh Ketua Dewan Pengarah atas usulan Sekretaris Dewan Pengarah.

#### Bagian Kedua Tata Kerja

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Dewan Pengarah menggunakan prinsip kerja yang terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi, transparan, serta efektif, efisien dan berkualitas, baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Dewan Pengarah menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat)

bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan melibatkan Ketua Tim Kerja.

- (3) Rapat berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pengarah.
- (4) Dalam hal diperlukan, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghadirkan tenaga ahli dan/atau narasumber.
- (5) Ketua Dewan Pengarah wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Lembaga Produktivitas Nasional.
- (6) Tata kerja Dewan Pengarah dan tata cara pelaporan pelaksanaan tugas Ketua Dewan Pengarah diatur dengan Peraturan Ketua Dewan Pengarah.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Tim Kerja menggunakan prinsip kerja terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi, transparan, serta efektif, efisien, dan berkualitas, baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Tim Kerja bekerja melalui rapat-rapat, kajian, bimbingan, konsultasi, promosi, dan kegiatan lain sejenis.
- (3) Ketua Tim Kerja wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (4) Tata kerja Tim Kerja dan tata cara pelaporan pelaksanaan tugas Ketua Tim Kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Dewan Pengarah.

#### Bagian Ketiga Kesekretariatan

#### Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas LP3 Daerah dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat LP3 Daerah berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (5) Sekretariat LP3 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretariat LP3 Daerah bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan kegiatan LP3 Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI TORAJA UTARA,

  
YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Desember 2024

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 44